

**PENGAWASAN SYAHBANDAR DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN PENUMPANG DI
PELABUHAN TEMBILAHAN**

Oleh :

Julia Purnama Sari*

Email : juliapurnamasari.jp@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, Msi.

Bibliografi : 8 jurnal, 22 buku, 23 situs internet

Jurusan Ilmu Administrasi Negara – Prodi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax(0761) 63277

ABSTRACT

The number of ships in and out of the water Tembilahan which of course requires good supervision and administration of the order, to prevent shipwrecks. administration of the authors mean is, the administration in the narrow sense, namely: correspondence relating to reporting activities skipper / company starting from the arrival of the vessel until the vessel will depart (sail) to the port of destination.

*The purpose of this study was to determine how supervision Syahbandar in efforts to achieve safety, security, and order Tembilahan passengers at the port and to determine which factors are dominant in this study. To determine the factors that influence in creating a safe harbor master control, security, and order the passengers at the port of Tembilahan researchers saw **Griffirin theory (2004)**. This research was conducted at the harbor master's office Tembilahan. In conducting the data collection methods used observation and in-depth interviews to research informants. Once the data is collected and then drawn conclusions based on the laws of inference and analysis using qualitative descriptive analysis.*

After doing research, it was found that the factors affecting supervision Syahbandar in realizing the safety, security, and order the passengers at the port Tembilahan are, among others, in terms of measuring performance in overseeing kelaiklautan Syahbandar ships, safety, and order passengers in ports Tembilahan not maximized because of the persistence of passengers who complained in safety, security and order passengers.

*Keywords: **Monitoring, efforts to achieve safety, security, and order passengers, port Tembilahan.***

*Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2007

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 tahun 2008,tentang pelayaran telah banyak mengalami perbaikan-perbaikan dalam peningkatan yang akan mengangkat lebih kesyahbandaran. Dan masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar didalam kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran.

kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menjelaskan “Kelaikan kapal adalah : Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

Kemudian pelaksanaannya dilapangan Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhinya ketentuannya peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Secara tekhnis dalam tubuh Kantor Syahbandar, dalam pelaksanaan tugas terdiri atas: urusan tata usaha, sub seksi kelaiklautan, subseksi kelaik, dan subseksi ketertiban dan patroli, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam Kepelabuhan,tentunya memiliki kewenangan yang besar,yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh No. PM 36 tahun 2012 yang di maksud dalam Undang-

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008,tentang Pelayaran sehingga muncullah pengertian kapal sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang berbunyi. Kapal adalah : Kendaraan air dengan bentuk apapun dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dan muncul juga pengertian Undang No.17 tahun 2008 pasal 207 ayat 1,maka Syahbandar memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal,keselamatan,keamanan,dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- e. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
- f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- g. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- h. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan,dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di

pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
2. Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,sertifikasi keselamatan kapal,pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
3. Melaksanakan penyediaan,pengaturan,dan pengawasan lahan daratan dan perairan pelabuhan,pemeliharaan penahanan gelombang,kolam pelabuhan,alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
4. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal
4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
6. Melaksanakan siji awak kapal.

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan kapal di pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal

sebagai “*Port State Control Officer*” dan pengawasannya meliputi:

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar(*Harbor Master*) ialah :

- a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal
- b. Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda
- c. Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.

2. Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/awak kapal antara lain:

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian lingkungan
- d. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di Perairan Bandar.
- f. Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu Kapal akan Berlayar.Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ijin berlayar (*port clearance*) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan Bandar 1925.

Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Perusahaan Pelayaran

Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.

b. Pandu

Harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.

c. Nahkoda

Memberikan *clearing declaration* kepada Syahbandar.

d. Syahbandar Harus meneliti:

1. Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
4. Pengawasan tertib Bandar

Untuk melaksanakan pengawasan tertib Bandar dan keselamatan kapal, Syahbandar berwenang untuk menerapkan perundang-undangan yang bertujuan untuk :

1. Terjaminnya kelancaran dan keselamatan keluar masuknya suatu kapal.
2. Terjaminnya keselamatan kelancaran bongkar muat barang.
3. Terjaminnya kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang.
4. Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam bandar.
5. Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam bandar.

Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administrative serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

Survei membuktikan bahwa dunia pelayaran menghadapi dilemma di mana kecelakaan kapal masih saja terjadi dalam jumlah yang memprihatinkan, walupun teknologi perkapalan dan komunikasi pelayaran sudah maju dan dapat di katakana telah canggih. Untuk perlu di kaji dari berbagai faktor kecelakaan dan mencari langkah-langkah untuk mengurangi atau mengeliminasinya.

Setiap kapal yang hendak melakukan pelayaran harus memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dan Syahbandar sebelum memberikan SIB atau SPB (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat ijin berlayar dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk :

- a. Melengkapi kekurangan
- b. Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih
- c. Menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi

Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, ahli muatan di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar.

3. Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran.

Melihat pentingnya tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk menunjang tertibnya administrasi pelayaran dan keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan kecakapan dibidang laut. Demikian juga untuk lingkungan Pelabuhan Tembilahan, yang merupakan daerah dengan penduduknya yang heterogen, baik agama, suku maupun pencahariannya. Dengan keadaan yang kompleks ini, petugas Syahbandar haru benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya dengan melihat situasi dan kondisi setempat. Apalagi Pelabuhan Tembilahan merupakan daerah transit bagi masyarakat yang melanjutkan perjalanan menuju Riau Kepulauan dan Pulau Jawa. Kemudian ditambah dengan banyaknya kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Perairan Tembilahan yang tentu saja memerlukan pengawasan yang baik dan administrasi yang tertib, agar tidak terjadi kecelakaan kapal. Administrasi yang penulis maksud adalah, Administrasi dalam arti sempit yaitu: surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan pelaporan nakhoda/perusahaan pelayanan dimulai dari kedatangan kapal sampai kapal akan berangkat(berlayar) menuju pelabuhan tujuan.

Menurut **Griffin (2004:44)** Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga

dapat merealisasikan tujuan organisasi.

Menurut **Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317)** mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut **Mathis dan Jackson (2006:303)** menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpanbalik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada karyawan.

Menurut **Sarungdajang (2005 : 204)** pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Handoko (1998 : 359)** pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam organisasi maka tercapainya tujuan organisasi tersebut lebih terjamin.

Menurut **Harahap(2001:14)** Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, carayang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-

benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

menurut **Masry S. Maringan (2004: 61)** pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut **Siagian(2003:30)**, bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Menurut **Dessler(2009:2)** menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Menurut **Sujanto (2004 : 12)** mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan bagian yang kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Menurut **Manullang (2001 : 184)**

pengawasan adalah merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula. Agar proses pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini tentu saja mempermudah demi tercapainya apa yang telah di rencanakan.

Menurut **S.P Siagian (2004 : 125)** bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dengan perencanaan mempunyai hubungan yang erat.

Menurut **Henry Fayol dalam Harahap (2004 :12)** mengatakan pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai rencana yang di tetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat di hindari kejadiannya di kemudian hari.

Selanjutnya menurut **Syafri (2004 : 15)** bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi:

1. *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Monitoring Performance*, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.
4. *Correction Action*, melakukan

tindakan-tindakan koreksi jika hasil koreksi kegiatan berbeda dengan tujuan yang yang diterapkan,dan

Menurut **Girffin (2004 :167)** system pengawasan organisasi memiliki 4(empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya sebagai berikut:

1. Menetapkan standar
2. Mengukur kinerja
3. Membandingkan kinerja dengan standar
4. Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi

METODE

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder, penulis mempergunakan Teknik Deskriptif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan,Keamanan,Dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.

HASIL

1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar dalam pengaruhnya terhadap pengawasan Syahbandar dalam upaya mewujudkan

keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilahan yang mana di lihat dari program kerja tahunan dalam kegiatan yang di laksanakan atau di jalankan oleh Syahbandar dan Otoritas pelabuhan Tembilahan, dan untuk mengetahui bagaimana program kerja tahunan yang dijalankan oleh Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya.

1.1 Program Kerja Tahunan

Program kerja tahunan kantor Syahbandar adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal,penjegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal,
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal,
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran,pemandu dan penundaan kapal, seta penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB),
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan di pelabuhan, penanganan musibah laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan berlayar,

- e. Dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pengaruh standar dalam program kerja tahunan kantor Syahbandar dapat dijumpai dalam proses Syahbandar melaksanakan tugasnya, yang mana tugas - tugas tersebut akan di jalankan oleh masing - masing Staf, dan Staf - staf tersebut terdiri dari, urusan tata usaha, bendahara, subsei lalulintas dan angkutan laut dan usaha kepelabuhan, subsei keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol, subsei status hukum dan sertifikat kapal. Masing - masing staf sudah mempunyai tugas yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa program kerja tahunan yang di jalankan oleh Kantor Syahbandar Pelabuhan Tembilahan mempunyai tugas masing - masing di antaranya yaitu :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal,keselamatan,keamanan,dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- e. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
- f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- g. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- h. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.

- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.

- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan,dan

- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.

yang tugas tersebut akan di jalankan oleh Syahbandar menurut tugas - tugasnya yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan UU RI No.17 tahun 2008, dan tugas masing - masing staf dapat dilihat dalam PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan yang di antaranya :

- a. Kepala Kantor Syahbandar, bertugas menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan kepelabuhan bersama-sama instansi pemerintah,melaksanakan pendidikan kebandaraan, keselamatan kapal, penyuluhan dan pendaftaran kapal serta jasa maritime,melaksanakan perambuan dan penerangan pantai,elektronik dan telekomunikasi pelayaran serta peraturan penggunaan dan pemeliharaan kapal-kapal Negara, melaksana pengamatan dan penelitian di daerah lingkungan kerja pelabuhan Bandar,perairan dan pantai serta memberikan bantuan SAR,serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor Syahbandar pelabuhan.

- b. Tata Usaha, bertugas meningkatkan pelayanan administrasi umum dengan system-sistem sentralisasi keluar masuk surat, meningkatkan tertib penyimpanan arsip, mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kerja, meningkatkan disiplin pegawai melalui pengawasan system melekat,

- mengikuti sertakan pegawai yang memenuhi syarat dalam setiap kesempatan diklat yang ada, mengusulkan secara tepat waktu para pegawai yang telah memenuhi persyaratan baik untuk kenaikan pangkat maupun yang akan memasuki masa pensiun.
- c. Bendahara, bertugas mengelola keuangan kantor.
 - d. Subseksi lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhan, bertugas meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap armada angkutan darat yang beroperasi di pelabuhan, meningkatkan pembinaan terhadap bongkar muat dan anggota TKBM, meningkatkan pengawasan penggunaan fasilitas pelabuhan agar terpelihara dengan baik.
 - e. Subseksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol, bertugas mengadakan latihan-latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KPLP dan SAR, meningkatkan operasi terhadap keluar/masuk orang dan kendaraan kepelabuhan Tembilahan, meningkatkan pengawasan, keterampilan, dan pengamanan daerah perairan, Bandar, dan daerah pelabuhan, meningkatkan koordinasi dalam bidang keamanan, ketertiban dan keselamatan dengan pihak-pihak yang terkait didalam pelabuhan Tembilahan, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran di pelabuhan dan perairan Bandar, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
 - f. Subseksi status hukum dan sertifikasi kapal, bertugas melaksanakan pengawasan dan menekankan pengodokan kapal-kapal yang jatuh

tempo naik dock, melaksanakan pelayanan pembuatan sertifikat bagi kapal-kapal yang masih menggunakan sertifikat sementara, melakukan pengawasan kepada para pemilik kapal, pembinaan pada pemilik kapal/ agen pelayaran, pelaksanaan pengukuran, rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan kapal, pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, vradio dan elektronik serta perlengkapan kapal, pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar.

dalam menetapkan standar telah sesuai dan mengikuti dari PM.36 tahun 2012,yaitu tentang organisasi dan tata kerja kantor Kesyahbandaran,namun tugas-tugas tersebut belum terlaksana sepenuhnya oleh staf-staf di kantor Syahbandar,hal ini dapat di lihat masih adanya penumpang yang tidak memiliki tiket.

2. Mengukur Kinerja

Dalam menetapkan standar program kerja tahunan Syahbandar pelabuhan Tembilahan yang mana bagian atau staf - staf mempunyai tugas masing - masing yang terdapat dalam PM. 36 tahun 2012, dan yang mana salah satu tugasnya yaitu pengawasan syahbandar terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan tembilahan, staf yang berperan dalam pengawasan ini yaitu subseksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol, dan staf yang lain juga berperan untuk mengeluarkan dokumen - dokumen dan pengawasan yang lainnya. Dan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja yang di laksanakan oleh Syahbandar.

2.1 mengawasi kalaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan

ketertiban penumpang di pelabuhan tembilahan

Kantor kesyahbandaran dan otoritas kepelabuhan mempunyai tugas di antaranya, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

pengawasan syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di pelabuhan tembilahan, dalam menjalankan tugasnya sudah baik, hal tersebut dapat di lihat dengan pelaksanaan pemeriksaan angkut penumpang kapal agar tidak melebihi kapasitas angkut kapal, dan pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan keselamatan kapal penumpang, akan melakukan pemeriksaan alat-alat navigasi, radio, alat pemadam kebakaran, apakah masih berfungsi dengan baik.

pengawasan Syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang cukup baik dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya, tetapi belum maksimal karena dapat penyimpangan yang terjadi, seperti petugas patroli yang hanya satu orang yang turun kelapanagan, untuk mengawasi ketertiban penumpang kapal, dan masih kurangnya dalam pemeriksaan tiket, karena masih adanya penumpang yang tidak memiliki tiket. Selain Syahbandar masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, ada juga penumpang yang masih belum tertib dalam peraturan berlayar.

kesadaran penumpang kapal di pelabuhan Tembilahan, masih ada yang belum tertib dalam keberangkatan, hal ini sudah di tangani oleh Syahbandar, dan tetapi masih ada juga penumpang yang tidak sadar akan keselamatan, keamanan dan ketertiban sebagai penumpang kapal di pelabuhan Tembilahan.

Dalam kesadaran penumpang tetapi masih ada juga penumpang yang tertib dalam keberangkatan, sebelum kapal melakukan keberangkatan dari pelabuhan Tembilahan ke pelabuhan tujuan, Syahbandar melakukan proses pengawasan terhadap kapal tersebut yang mana tugas ini di jalankan atau di laksanakan oleh subsei keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol, yang mana memeriksa kelengkapan keselamatan kapal, agar penumpang aman dan nyaman saat berlayar.

Kinerja karyawan biasanya di ukur berbasis kuantitas dan kualitas output, dalam hal ini, kantor Syahbandar Tembilahan dalam melaksanakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang belum terlaksana dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dengan kurang tertibnya penumpang yang ingin masuk kedalam kapal, yang menyebabkan dorong mendorong agar mendapatkan tempat duduk, serta tidak didapatkannya alat-alat keselamatan seperti jacket pelampung, jarak kursi yang terlalu dekat, dan tidak adanya sabuk pengaman di kursi-kursi penumpang. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pegawai kantor Syahbandar belum maksimal dalam menciptakan kenyamanan, keselamatan, keamanan, ketertiban penumpang.

3. Membandingkan kinerja dengan standar

Dalam kinerja Syahbandar, Syahbandar juga membandingkan antara hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau di laksanakan dengan standar kerja yang telah dilakukan sebelumnya, proses perbandingan tersebut akan dikoreksi, apabila kinerja Syahbandar tidak sesuai dengan standar maka hasil kerja Syahbandar akan diproses kembali, dan di koreksi kesalahan yang terdapat pada tatacara kerja Syahbandar. Dan dari hasil wawancara dengan berbagai informan, dari tugas Syahbandar terhadap pengawasan keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang dipelabuhan tembilahan, dan dari kesadaran penumpang kapal dan dapat dilihat juga dari membandingkan kinerja dengan standar.

3.1 Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran

Dalam hal ini salah satu tugas dari subseksi lalu lintas dan angkutan laut dan usaha kepelabuhan yaitu : meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan, ketertiban dan kelancaran bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan.

3.2 Mengawasi kegiatan alih muat di perairan

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya Syahbandar juga akan melakukan suatu proses, selain menjalankan tugas tertib lalu lintas kapal di perairan Syahbandar juga melaksanakan tugas yaitu mengawasi kegiatan alih muat yang dilakukan di perairan

3.3 Mengawasi pengisian bahan bakar

Dalam mengawasi alih muat di perairan ini merupakan tugas dari

subseksi lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhan, dan sebelum kapal penumpang berangkat akan di check terlebih dahulu bahan bakarnya oleh nahkoda, saat kapal melakukan pengisian bahan bakar (bensin) Syahbandar akan mengawasi pengisian bahan bakar tersebut gunanya untuk keselamatan penumpang dan keamanan kapal. Hal ini di lakukan oleh subseksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli.

standar yang di tetapkan Syahbandar telah sesuai dengan PM.36 tahun 2012 yang memuat diantaranya, Sebelum naik/turun penumpang di periksa tiket dan barang bawaannya, Sebelum kapal sandar dipelabuhan, penumpang berada di terminal penumpang, Jumlah penumpang tidak boleh melebihi kapasitas yang telah di tentukan, Jacket pelampung harus tersedia.

Akan tetapi kinerja dari pegawai Syahbandar kurang begitu maksimal dalam menjalankan atau mengemban tugasnya, untuk mengawasi dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilahan, hal ini dapat di lihat dari bagaimana tidak maksimalnya kinerja Syahbandar diantaranya, masih terdapatnya penumpang yang tidak memiliki tiket, tidak tertibnya penumpang dalam menunggu kapal, terdapat kelebihan kapasitas muatan kapal dan kapal tetap berlayar, juga kurangnya alat-alat keselamatan seperti jacket pelampung, jadi

kesimpulan dari perbandingan standar dengan kinerja yaitu standar program yang telah ditetapkan oleh PM 36 tahun 2012 tidak diiringi dengan hasil kinerja yang memuaskan, dari pihak pegawai kantor Syahbandar, dimana masih di lihan berbagai macam bentuk kekurangan dalam pengawasan untuk upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan.

4. Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhnya ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan berlayar. Syahbandar juga bekerja sama dengan instansi - instansi yang terkait.

4.1 Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan

Didalam melakukan pengawasan pelaksanaan dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan, tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak antara lain, bea cukai, imigrasi, kespel, karantina hewan dan karantina tumbuhan, kskp, dan PT. pelindo.

4.2 Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal

Selain Syahbandar mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah, Syahbandar juga

berkewajiban untuk memeriksa dan menyimpan dokumen - dokumen kapal.

4.3 Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal

Selain surat - surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal, maka surat - surat tersebut akan diperiksa kembali, dan menunggu hasil proses pembuatan surat sertifikasi kapal tersebut, dan apabila kelengkapan permohonan atau surat - surat yang di syaratkan telah dipenuhi maka pemilik kapal mengajukan ke kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan Tembilihan melalui kepala urusan tata usaha untuk pengangkatan sebagai surat masuk. Pemeriksaan tersebut kemudian didistribusikan kepada KA. Subsidi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal untuk proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Dan dari kepala subseksi kemudian diteruskan lagi ke staf oleh staf dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan pengecekan ke lengkap dan keabsahan dari berkas surat - surat permohonan. Apabila cukup dan tidak ada kekurangan, disiapkan sertifikat keselamatan kapal, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dan paraf oleh kepala subseksi status hukum dan sertifikasi kapal dan penandatanganan lampiran sertifikat oleh kepala kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan Tembilihan, setelah penandatanganan sertifikat di nomor dan di cap sebagai tanda legalitas pemerintah untuk diberikan kepada pemilik kapal, dan proses pembuatan sertifikat memakan waktu 2 (dua) hari.

Dan setelah sertifikat kapal disetujui, maka sebuah kapal dapat beroperasi setelah memenuhi syarat - syarat kelaiklautan sebagai berikut:

- a. Surat kebangsaan
- b. Surat ukur
- c. Sertifikat keselamatan, konstruksi kapal
- d. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal
- e. Sertifikat radio dan ijazah yang di miliki.

Yang masing - masing dokumen tersebut masih berlaku, disamping itu pengawakan/pemilik kapal membawa syarat - syarat yang telah di tentukan, daftar ABK, manitest dan izin proyek yang masih berlaku.

4.4 Menerbitkan surat persetujuan berlayar

Dalam kelaiklautan kapal, setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang di keluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, kewajiban memiliki SPB sebagai mana yang di keluarkan oleh Syahbandar, berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut. Dalam permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format pada lampiran I sebagaimana yang telah di beri oleh Syahbandar, dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana format pada lampiran II peraturan ini; dan
- b. Dokumen muatan serta bukti - bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

4.5 Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal

Selain Syahbandar menerbitkan surat persetujuan berlayar, Syahbandar juga

bertugas memeriksa kecelakaan kapal yang mana saat kapal berlayar terjadi musibah yaitu kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kecelakaan kapal yang mengancam jiwa manusia dan kerugian harta benda, dan kapal kandas. Syahbandar yaitu petugas bagian Patroli akan turun kelapangan untuk mencari tau apa penyebab kapal itu bisa terjadi kecelakaan.

4.6 Melaksanakan sijil awak kapal

Selain Syahbandar memproses kecelakaan suatu kapal Syahbandar juga memegang dan menangani tangan sijil awak kapal yang mana sijil itu berupa buku daftar ABK (Anak Buah Kapal), di atas kapal dan di catat sesuai nama dan jabatannya di atas kapal, sebagai ABK harus memenuhi syarat - syarat berikut ini yaitu: seorang ABK harus dan wajib memiliki buku pelaut, BTS (Besic Sefety Training), dan ijazah dasar yang harus di miliki awak kapal.

PEMBAHASAN

B. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan Syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan

Dalam pengawasan Syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan, tidak lepas dari berbagai faktor hambatan yang menjadi penghambat antar lain :

1. Tidak memiliki rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas yang telah di tetapkan, yang mana faktor penghambat ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan penumpoang kapal, yang

mengungkapkan adanya ketidak disiplin subse di mana pada saat menjalankan tugas, ada yang duduk di kantin tanpa melaksanakan tugasnya, dan masih terdapatnya penumpang yang tidak memiliki tiket, ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan.

2. Sarana dan prasarana, dalam hal ini pemeriksaan barang bawaan penumpang hanya dilakukan sekedarnya, sehingga di khawatirkan penumpang membawa barang-barang terlarang yang melanggar hukum.

Dan adapun Perubahan yang terjadi terhadap kapal penumpang di pelabuhan Tembilihan, setelah dilakukan pengawasan oleh Syahbandar, Dalam faktor yang mempengaruhi pengawasan Syahbandar dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan, merupakan tugas Syahbandar yang mana salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap kapal penumpang, Syahbandar melakukan pengawasan kapal penumpang agar tertib dalam keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang, khususnya di pelabuhan Tembilihan kelas IV.

Kesimpulan yang didapat dari hasil Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilihan adalah:

1. Dari segi menetapkan standar dalam program kerja tahunan Kantor Syahbandar Tembilihan telah sesuai dengan S.O.P, tetapi belum maksimal, karena belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Dari segi mengukur kinerja Kantor Pelabuhan Syahbandar Tembilihan, dalam mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan dan keamanan, ketertiban penumpang di pelabuhan tembilihan belum maksimal, karna masih adanya penumpang yang masih mengeluh dalam sisi keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di pelabuhan Tembilihan, yang mana dari keamanan berlayar masih ada penumpang yang belum tertib oleh peraturan yang telah di tentukan oleh setiap penumpang kapal, dalam ketertiban penumpang masih ada yang di jumpai tidak mempunyai tiket, saat berangkat, kurang lengkapnya jacket pelampung di dalam kapal. hal seperti ini seharusnya Syahbandar bertindak untuk menangani masalah tersebut.
3. Dari segi membandingkan kinerja dan standar, Syahbandar belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, dapat di katakana belum maksimal sesuai S.O.P.
4. Dari segi tindakan koreksi terhadap Kantor Pelabuhan Syahbandar Tembilihan, karna Syahbandar belum sempurna melaksanakan tugasnya, dari sisi pengawasan Syahbandar dalam upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penumpang di pelabuhan tembilihan, di lakukan tindakan koreksi agar tidak terjadi lagi persimpangan yang tidak di inginkan

SIMPULAN

oleh penumpang kapal, agar Syahbandar lebih teliti lagi dalam menjalankan tugasnya.

5. Faktor-faktor dalam Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, Gary dan Agus Dharma. 2009. *Manajemen Personalialia, Edisi 3*. Jakarta: Erlangga
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : PT Pustaka Quantum
- Hasibuan, Malayu P. 2001. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen Jilid 2*. Yogyakarta : BPFE
- Harapan. 2004. *System Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*. Jakarta : Quantum
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis, Robert L., dan John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Manullang, M. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Perss.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara: Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta : Katahasta Pustaka
- Saefullah , dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Grasindo
- Silalahi. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT Pustaka Quantum.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafri, harahap, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Quantum.
- Griffin , Ricky W. 2004 . *Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sumber Lain:**
- Peraturan Menteri No.36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia.